



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

Anak I :

1. Nama lengkap : Wira Pandu Wijaya als Ipan Bin Acep Darsono
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 15/23 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arifin Ahmad RT.04 Kelurahan Pelintung
Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak II :

1. Nama lengkap : Yurigid Zenko als Egi Bin Faisal Hadi
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 17/27 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arifin Ahmad RT.04 Kelurahan Pelintung
Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak-anak ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020

Menimbang bahwa Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2019, Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum dan menunjuk saudara Dwi Miswanti, SH Advokat / Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Dumai DPC Dumai yang beralamat dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 168 LT.II Kota Dumai;

Menimbang, bahwa Anak di Persidangan didampingi oleh Mulkan Siregar, S.Sy Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Pos Bapas Dumai dan Petugas Peksos Kota Dumai, serta Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dumai Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca dan mendengarkan pembacaan hasil penelitian kemasyarakatan yang ditandatangani oleh **Mulkan Siregar, S.Sy** Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Pos Bapas Dumai yang pada pokoknya menyimpulkan dan menyarankan terhadap Para Anak sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

Anak I :

1. Klien bernama Wira pandu Wijaya Alias Ipan Bin Acep Darsono dilahirkan di Palembang tanggal 23 Oktober 2004 dan berdasarkan keterangan Ibu Kandung Klien. Klien terlahir dalam kondisi sehat dengan bantuan Bidan dalam proses persalinan Normal. Klien merupakan anak

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Acep Sudarsono dan Ibu Neneng Wijayanti;.

2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini karena ingin memiliki sepeda Motor;
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, melakukan pencurian sepeda motor VEGA R di dekat sekolah SMK Negeri 03 Jln. Kebun RT.012, Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur , Kota Dumai ;

Anak II :

1. Klien dilahirkan di Dumai tanggal 27 April 2002 dan berdasarkan keterangan Uwak (kakak Ibu Kandung Klien). Klien terlahir dalam kondisi sehat dengan bantuan Bidan dalam proses persalinan Normal. Klien merupakan anak Pertama dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan Bapak Fahrizal Hadi dan Ibu Ramadani akan tetapi kedua orang tua kandung Klien bercerai pada tanggal 21 April 2010;.
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini karena ingin memiliki sepeda Motor;
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, melakukan pencurian sepeda motor VEGA R di dekat sekolah SMK Negeri 03 Jln. Kebun RT.012, Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur , Kota Dumai ;

B. REKOMENDASI

Sesuai Kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2019, maka Kami sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru, merekomendasikan apabila klien terbukti bersalah kiranya klien dapat diberikan berupa “ **diberikan Pelatihan keterampilan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru sesuai pasal 82 ayat (1) huruf (e). Apabila Hakim berpendapat lain mohon kiranya hukuman yang seringan mungkin sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf (e) UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak**”;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum



1. Menyatakan Terdakwa I. **WIRA PANDU WIJAYA Als IPAN Bin ACEP DARSONO** dan Terdakwa II. **YURIGID ZENKO als EGI Bin FAISAL HADI** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 Jo 64 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **WIRA PANDU WIJAYA Als IPAN Bin ACEP DARSONO** dan Terdakwa II. **YURIGID ZENKO als EGI Bin FAISAL HADI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara serta menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega R warna hitam dengan nomor polisi : BM 3634 RQ dengan nomor rangka : MH34D70027J624822 dan nomor mesin : 4D7-624878, an. Pemilik SYAHRIAL;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA R (tanpa No Pol) warna biru dengan nomor rangka : MH4KR15002KP10564 dan nomor mesin : KR150CEP20689

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG DAPAT MENUNJUKKAN BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR (tanpa No Pol) warna merah putih berlogo Malboro dan 1 (satu) buah kunci kontak.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

 - 1 (satu) buah besi plat modifikasi (alat pecungkil);

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar masing-masing Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana tersebut, Anak maupun Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permohonan secara lisan, pada persidangan hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019, yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan dari Anak maupun Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa mereka Terdakwa I. **WIRA PANDU WIJAYA Als IPAN Bin ACEP DARSONO** bersama-sama dengan Terdakwa II. **YURIGID ZENKO als EGI Bin FAISAL HADI** (*anak yang berkonflik dengan hukum*) pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira Pukul 04.30 Wib dan hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November di tahun 2019 bertempat di Jalan Arifin Ahmad RT. 04, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai dan di Jalan Kebun RT. 012 Kelurahan Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan sengaja melakukan pencurian**", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 saksi Indra Lesamana Saputra (korban) bersama saksi Adi Krisyanto bekerja sebagai penjaga alat berat di Jalan Arifin Ahmad Bukit Quari RT. 04 Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, sekira pukul 04.30 wib, ketika terbangun dari tidur saksi Adi Krisyanto melihat sepeda motor motor miliknya merk KAWASAKI NINJA Merah, No Po BB 5121 KY, Nomor Rangka : MH4KR15002KP10564 Nomor mesin : KR150CEP20689, yang terparkir saat jaga malam telah hilang, atas kejadian tersebut saksi Indra Lesamana Saputra (korban) melaporkan hal tersebut ke Polsek Medang kampai, lalu pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi Indra Lesamana Saputra (korban) dipanggil oleh pihak Kepolisian Bukit Kapur mengatakan bahwa Pencuri sepeda motor yang hilang telah ditemukan, namun warna nya telah berubah dari warna Merah menjadi warna biru dan setelah diperiksa di Polsek Bukit Kapur dan benar sepeda motor KAWASAKI NINJA Merah, No Po BB 5121 KY, Nomor Rangka : MH4KR15002KP10564 Nomor mesin : KR150CEP20689 benar miliknya yang sudah hilang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 11.10 wib saat itu Saksi Syahril Als Al Bin Suyono (korban) sedang bekerja diluar

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota tiba-tiba mendapat telepon bahwa sepeda motor merk YAMAHA VEGA R No Pol : BM 3634 RQ Tahun 2007 dengan No rangka : MH34D70027J624822 dan No mesin : 4D7-624878 warna Hitam an. SYAHRIAL yang dibawa oleh anaknya hilang, lalu mengatakan agar coba mencari dahulu siapa tahu jumpa disekitar, selang 1 minggu kemudian Saksi Syahrial Als Al Bin Suyono pulang ke rumah karena tugas pekerjaan sebagai supir sudah selesai. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2019 sekira Pukul 16.00 Wib mendapat kabar bahwa sepeda motor yang hilang tersebut sudah dijumpai di Pelintung dan menyebutkan cirri ciri sepeda motor berikut orang yang membawa, Selanjutnya Saksi Syahrial Als Al Bin Suyono melaporkan kejadian ke Polsek Bukit Kapur guna peroses lebih lanjut;

- Akibat Perbuatan para terdakwa saksi Indra Lesamana Saputra (korban) mengalami kerugian yang sebesar Rp.6.500.000,- (*Enam juta Lima ratus ribu Rupiah*) dan Saksi Syahrial Als Al Bin Suyono (korban) mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (*Empat Juta Rupiah*);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 Jo 64 KUHPidana jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA LESMANA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik saksi yang hilang adalah Kawasaki Ninja warna merah dengan Nomor Polisi BB 5221 KY ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 04:30 wib di Jalan Arifin Ahmad Bukit Quari Kelurahan Pelintung RT.04 Kecamatan Medang Kampai – Kota Dumai;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mencuri sepeda motor saksi, setelah pelaku ditangkap oleh Polisi Polsek Bukit Kapur dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi telah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan dan pelakunya sudah ditangkap, barulah saksi tahu bahwa yang telah mencuri sepeda motor saksi adalah Anak ini;

- Bahwa Ketika itu saksi bekerja menjaga alat berat di Bukit Quari Kelurahan Pelinung RT.04, sekira pukul 01:00 wib saya tidur di pondok dan bangun pukul 05:00 wib, saksi lihat sepeda motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Sepeda motor dalam keadaan terkunci dan stangnya juga dalam keadaan terkunci.;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Kerugian yang saksi alami sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. ANDIKA SYAHPUTRA ALIAS DIKA BIN SYAHRIAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik orang tua saksi yang hilang adalah Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3634 RQ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 11:00 wib di parkiran SMKN 03 Bukit Kapur di Jalan Kebun RT.12 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mencuri sepeda motor tersebut, pada waktu kejadian saya sedang sekolah, sepeda motor saksi parkir di tempat parkir sepeda motor yang berada di luar pekarangan sekolah;
- Bahwa sekira pukul 11:00 wib saksi pulang dan pergi ke tempat parkir sepeda motor, ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman saksi Muhammad Nur Arif pergi mencari sepeda motor tersebut ke Bukit Kerikil sampai ke Duri 13, namun tidak berhasil, kira-kira seminggu kemudian saksi dapat informasi dari Muhammad Nur Arif melalui Facebook dengan mengirimkan foto sepeda motor saya dan mengatakan “Andika, kereta mu ini di Mundam”;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 saya bersama Bapak saksi dan teman-teman saya pergi mengejar pelaku ke Mundam sampai ke Pelintung, sesampainya di Pelintung saksi bertemu dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur Arif, namun tidak menemukan pelaku, kemudian Muhammad Nur Arif mendapat informasi bahwa pelaku sedang berada di Jalan Pendidikan Bukit Kayu Kapur;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Bapak saksi dan Muhammad Nur Arif mengejar pelaku ke tempat tersebut dan menemukan pelaku (Yurigid Zenko/Anak II) bersama sepeda motor saksi, selanjutnya kami menangkap pelaku dan menyerahkannya ke Polsek Bukit Kapur;
- Bahwa Anak tersebut tidak mengakui telah mengambil sepeda motor saksi, ia mengaku hanya menerima gadai dari temannya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Cat sebagian sudah dirobah yaitu bagian depan dirobah menjadi warna biru, semula warna hitam dan plat Nomor Polisi sudah tidak ada;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Kerugian yang saksi alami sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. MUHAMMAD NUR ARIF ALIAS ARIF BIN JAINI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik Andika yang hilang adalah Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3634 RQ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 11:00 wib di parkiran SMKN 03 Bukit Kapur di Jalan Kebun RT.12 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai;
- Bahwa saat itu saksi bersama Andika pulang sekolah terus ke tempat parkiran sepeda motor, ternyata sepeda motor milik Andika sudah tidak ada di tempat parkiran tersebut, selanjutnya Andika bersama saksi melakukan pencarian, namun pada hari itu belum berhasil menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Beberapa minggu setelah kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 15:00 wib pada saat saksi jalan-jalan di Dermaga Mundam, saksi melihat sepeda motor Yamaha Vega R dengan bentuk dan ciri-ciri yang sama persis dengan Yamaha Vega R milik Andika, tetapi warnanya sudah beda, terus saksi foto dan mengirimkan foto tersebut kepada Andika melalui Facebook untuk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan dan memastikannya apakah benar miliknya yang hilang tersebut;

- Bahwa kira-kira 5 (lima) menit kemudian saksi melihat seseorang yang tidak saksi kenal membawa sepeda motor tersebut, kemudian datang Andika bersama teman-temannya menemui saksi di Pelintung dan mengatakan sepeda motor tersebut benar miliknya;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pencarian. Kemudian pukul 19:00 wib bertempat di Jalan Pendidikan Bukit Kayu Kapur, saksi bersama Andika dan teman-temannya melihat orang yang sama yang saksi lihat di Dermaga Mundam tadi berhenti di dekat rumah, terus kami menanyakan tentang sepeda motor Yamaha Vega R tersebut, namun jawabannya berbelit-belit dan mengaku sepeda motor tersebut gadaian dan telah dikembalikan kepada pemiliknya, karena kami merasa tidak puas selanjutnya kami membawa dan menyerah-kan orang tersebut ke Polsek Bukit Kapur;
- Bahwa saksi bias memastikan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Andika karena hampir setiap hari di sekolah saksi melihat sepeda motor Andika tersebut dan saksi tahu ciri-cirinya;
- Bahwa Cat sebagian sudah dirobah yaitu bagian depan dirobah menjadi warna biru, semula warna hitam dan plat Nomor Polisi sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda sepeda motor tersebut temukan di rumah pacar Wira Pandu Wijaya (Anak I) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I :

- Bahwa Anak diajukan ke sidang ini oleh Penuntut Umum karena Anak bersama Yurigid Zenko (Anak II) telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Yang pertama anak ambil pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 03:00 wib di lokasi pengambilan tanah di Jalan Lintas Pelintung Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai – Kota Dumai adalah Kawasaki Ninja warna merah dengan Nomor Polisi BB 5221 KY;
- Bahwa yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 11:00 wib di parkir sepeda motor SMKN 03 Bukit Kapur di Jalan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun RT.12 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai, Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3634 RQ;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 11:00 wib Anak sedang berada di rumah Yurigid Zenko (Anak II) di Jalan Panam, lalu Yurigid Zenko (Anak II) mengatakan “di sana ada Yamaha Vega, mau nggak?”, terus Anak jawab “ayoklah”, selanjut-nya Anak bersama Yurigid Zenko (Anak II) pergi dengan mengguna-kan Kawasaki Ninja yang kami curi di Pelintung melewati Jalan Kebun RT.12 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut kami melihat ada 6 (enam) unit sepeda motor yang diparkir, lalu Yurigid Zenko (Anak II) turun dari sepeda motor sedangkan Anak tetap di atas sepeda motor sambil mengamati situasi, ternyata situasi aman dan sepi;
- Bahwa Yurigid Zenko (Anak II) memeriksa stang sepeda motor yang parkir tersebut, ternyata ada stangnya yang tidak dikunci, terus Yurigid Zenko (Anak II) mencabut kabel kontak dan mengengkol sepeda motor tersebut, terus saya pergi duluan, Yurigid Zenko (Anak II) menyusul di belakang dan bertemu di rumah Yurigid Zenko (Anak II) di Jalan Panam, sementara sepeda motor diamankan di rumah Yurigid Zenko (Anak II) serta membuka plat Nomor Polisinya dan menyim-pannya di bawah jok sepeda motor tersebut;

Anak II :

- Bahwa Anak diajukan ke sidang ini oleh Penuntut Umum karena Anak bersama Wira Pandu Wijaya (Anak I) telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Yang pertama anak ambil pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 03:00 wib di lokasi pengambilan tanah di Jalan Lintas Pelintung Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai – Kota Dumai adalah Kawasaki Ninja warna merah dengan Nomor Polisi BB 5221 KY;
- Bahwa yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 11:00 wib di parkiran sepeda motor SMKN 03 Bukit Kapur di Jalan Kebun RT.12 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai, Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3634 RQ;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 11:00 wib Wira Pandu Wijaya (Anak I) sedang berada di rumah Anak di Jalan Panam, lalu Anak mengatakan “di sana ada Yamaha Vega, mau nggak?”, terus Anak jawab “ayoklah”, selanjut-nya Wira Pandu Wijaya (Anak I) bersama

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pergi dengan menggunakan Kawasaki Ninja yang kami curi di Pelintung melewati Jalan Kebun RT.12 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut kami melihat ada 6 (enam) unit sepeda motor yang diparkir, lalu Anak turun dari sepeda motor sedangkan Anak tetap di atas sepeda motor sambil mengamati situasi, ternyata situasi aman dan sepi;
- Bahwa Anak memeriksa stang sepeda motor yang parkir tersebut, ternyata ada stangnya yang tidak dikunci, terus Anak mencabut kabel kontak dan mengengkol sepeda motor tersebut, terus Wira Pandu Wijaya (Anak I) pergi duluan, Anak menyusul di belakang dan bertemu di rumah Anak di Jalan Panam, sementara sepeda motor diamankan di rumah Anak serta membuka plat Nomor Polisinya dan menyimpannya di bawah jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Para Anak dihadapkan ke persidangan untuk mendampingi para Anak yang berkomplis sama Hukum ;
- Bahwa orang Tua Para Anak memohon supaya anaknya di hokum sewringan-ringannya;
- Bahwa orang Tua Para Anak masih dapat mendidik anak-anaknya supaya kedepan tidak melakukan perbuatan yang merusak dirinya sendiri;
- Bahwa orang tua para Anak membina anak-anaknya supaya dapat berguna bagi bagi Agama, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega R warna hitam dengan nomor polisi : BM 3634 RQ dengan nomor rangka : MH34D70027J624822 dan nomor mesin : 4D7-624878, an. Pemilik SYAHRIAL;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA R (tanpa No Pol) warna biru dengan nomor rangka : MH4KR15002KP10564 dan nomor mesin : KR150CEP20689
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR (tanpa No Pol) warna merah putih berlogo Malboro dan 1 (satu) buah kunci kontak.
4. 1 (satu) buah besi plat modifikasi (*alat pecungkil*);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 11:00 wib di parkiran SMKN 03 Bukit Kapur di Jalan Kebun RT.12 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai;
- Bahwa Yang pertama Wira Pandu Wiyaja (Anak I) bersama Yurigid Zenko (Anak II) ambil pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 03:00 wib di lokasi pengambilan tanah di Jalan Lintas Pelintung Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai – Kota Dumai adalah Kawasaki Ninja warna merah dengan Nomor Polisi BB 5221 KY;
- Bahwa yang kedua Wira Pandu Wiyaja (Anak I) bersama Yurigid Zenko (Anak II) pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 11:00 wib di parkiran sepeda motor SMKN 03 Bukit Kapur di Jalan Kebun RT.12 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai, Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3634 RQ;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 11:00 wib Wira Pandu Wijaya (Anak I) sedang berada di rumah Yurigid Zenko (Anak II) di Jalan Panam, lalu Yurigid Zenko (Anak II) mengatakan “di sana ada Yamaha Vega, mau nggak?”, terus Yurigid Zenko (Anak II) jawab “ayoklah”, selanjut-nya Wira Pandu Wijaya (Anak I) bersama Yurigid Zenko (Anak II) pergi dengan mengguna-kan Kawasaki Ninja yang kami curi di Pelintung melewati Jalan Kebun RT.12 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur;
- Bahwa Yurigid Zenko (Anak II) memeriksa stang sepeda motor yang parkir tersebut, ternyata ada stangnya yang tidak dikunci, terus Yurigid Zenko (Anak II) mencabut kabel kontak dan mengengkol sepeda motor tersebut, terus Wira Pandu Wijaya (Anak I) pergi duluan, Yurigid Zenko (Anak II) menyusul di belakang dan bertemu di rumah Anak di Jalan Panam, sementara sepeda motor diamankan di rumah Yurigid Zenko (Anak II) serta membuka plat Nomor Polisinya dan menyim-pannya di bawah jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Wira Pandu Wijaya (Anak I) dan Yurigid Zenko (Anak II) para korban mengalami kerugian masing-masing untuk sepeda motor Kawasaki Ninja sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sepeda motor Vega R sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 Jo 64 KUHPidana jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Unsur Pencurian berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Anak I. **WIRA PANDU WIJAYA Als IPAN Bin ACEP DARSONO** dan Anak II. **YURIGID ZENKO als EGI Bin FAISAL HADI** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Para Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Para Anak sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Para Anak ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan hukum serta melanggar hak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 11:00 wib di parkir SMKN 03 Bukit Kapur di Jalan Kebun RT.12 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai;

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 11:00 wib Wira Pandu Wijaya (Anak I) sedang berada di rumah Yurigid Zenko (Anak II) di Jalan Panam, lalu Yurigid Zenko (Anak II) mengatakan “di sana ada Yamaha Vega, mau nggak?”, terus Yurigid Zenko (Anak II) jawab “ayoklah”, selanjut-nya Wira Pandu Wijaya (Anak I) bersama Yurigid Zenko (Anak II) pergi dengan mengguna-kan Kawasaki Ninja yang kami curi di Pelintung melewati Jalan Kebun RT.12 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur;

Menimbang, bahwa Yurigid Zenko (Anak II) memeriksa stang sepeda motor yang parkir tersebut, ternyata ada stangnya yang tidak dikunci, terus Yurigid Zenko (Anak II) mencabut kabel kontak dan mengengkol sepeda motor tersebut, terus Wira Pandu Wijaya (Anak I) pergi duluan, Yurigid Zenko (Anak II) menyusul di belakang dan bertemu di rumah Anak di Jalan Panam, sementara sepeda motor diamankan di rumah Yurigid Zenko (Anak II) serta membuka plat Nomor Polisinya dan menyim-pannya di bawah jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dklakuka oleh Wira Pandu Wijaya (Anak I) dan Yurigid Zenko (Anak II) para korban mengalami kerugian masing-masing untuk sepeda motor Kawasaki Ninja sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sepeda motor Vega R sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 11:00 wib di parkir SMKN 03 Bukit Kapur di Jalan Kebun RT.12 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai;

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 11:00 wib Wira Pandu Wijaya (Anak I) sedang berada di rumah Yurigid Zenko (Anak II) di Jalan Panam, lalu Yurigid Zenko (Anak II) mengatakan “di sana ada Yamaha Vega, mau nggak?”, terus Yurigid Zenko (Anak II) jawab “ayoklah”, selanjut-nya Wira Pandu Wijaya (Anak I) bersama Yurigid Zenko (Anak II) pergi dengan mengguna-kan Kawasaki Ninja yang kami curi di Pelintung melewati Jalan Kebun RT.12 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur;

Menimbang, bahwa Yurigid Zenko (Anak II) memeriksa stang sepeda motor yang parkir tersebut, ternyata ada stangnya yang tidak dikunci, terus Yurigid Zenko (Anak II) mencabut kabel kontak dan mengengkol sepeda motor tersebut, terus Wira Pandu Wijaya (Anak I) pergi duluan, Yurigid Zenko (Anak II) menyusul di belakang dan bertemu di rumah Anak di Jalan Panam, sementara sepeda motor diamankan di rumah Yurigid Zenko (Anak II) serta membuka plat Nomor Polisinya dan menyim-pannya di bawah jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Pencurian berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 11:00 wib di parkir SMKN 03 Bukit Kapur di Jalan Kebun RT.12 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai;

Menimbang, bahwa oleh karena Bahwa Yang pertama Wira Pandu Wiyaja (Anak I) bersama Yurigid Zenko (Anak II) ambil pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 03:00 wib di lokasi pengambilan tanah di Jalan Lintas Pelintung Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai – Kota Dumai adalah Kawasaki Ninja warna merah dengan Nomor Polisi BB 5221 KY dan yang kedua Wira Pandu Wiyaja (Anak I) bersama Yurigid Zenko (Anak II) pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11:00 wib di parkir sepeda motor SMKN 03 Bukit Kapur di Jalan Kebun RT.12 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai, Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3634 RQ;

Menimbang, bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 11:00 wib Wira Pandu Wijaya (Anak I) sedang berada di rumah Yurigid Zenko (Anak II) di Jalan Panam, lalu Yurigid Zenko (Anak II) mengatakan “di sana ada Yamaha Vega, mau nggak?”, terus Yurigid Zenko (Anak II) jawab “ayoklah”, selanjut-nya Wira Pandu Wijaya (Anak I) bersama Yurigid Zenko (Anak II) pergi dengan mengguna-kan Kawasaki Ninja yang kami curi di Pelintung melewati Jalan Kebun RT.12 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur;

Menimbang, bahwa Yurigid Zenko (Anak II) memeriksa stang sepeda motor yang parkir tersebut, ternyata ada stangnya yang tidak dikunci, terus Yurigid Zenko (Anak II) mencabut kabel kontak dan mengengkol sepeda motor tersebut, terus Wira Pandu Wijaya (Anak I) pergi duluan, Yurigid Zenko (Anak II) menyusul di belakang dan bertemu di rumah Anak di Jalan Panam, sementara sepeda motor diamankan di rumah Yurigid Zenko (Anak II) serta membuka plat Nomor Polisi-nya dan menyim-pannya di bawah jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “**Pencurian berkelanjutan**” ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 Jo 64 KUHPidana jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi plat modifikasi (alat pecungkil), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR (tanpa No Pol) warna merah putih berlogo Malboro dan 1 (satu) buah kunci kontak. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega R warna hitam dengan nomor polisi : BM 3634 RQ dengan nomor rangka : MH34D70027J624822 dan nomor mesin : 4D7-624878, an. Pemilik SYAHRIAL dan 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA R (tanpa No Pol) warna biru dengan nomor rangka : MH4KR15002KP10564 dan nomor mesin : KR150CEP20689 yang telah disita dari Para Anak akan tetapi bukan milik Para Anak melainkan milik orang lain maka dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum ;
- Para Anak mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
- Para Anak masih berusia Muda;
- Antara Keluarga Para Anak dan keluarga saksi korban telah dilakukan Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 Jo 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **I. WIRA PANDU WIJAYA ALIAS IPAN BIN ACEP DARSONO** dan Anak **II. YURIGID ZENKO ALIAS EGI Bin FAISAL HADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak **I. WIRA PANDU WIJAYA ALIAS IPAN Bin ACEP DARSONO** dan Anak **II. YURIGID ZENKO ALIAS EGI Bin FAISAL HADI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega R warna hitam dengan nomor polisi : BM 3634 RQ dengan nomor rangka : MH34D70027J624822 dan nomor mesin : 4D7-624878, an. Pemilik SYAHRIAL;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA R (tanpa No Pol) warna biru dengan nomor rangka : MH4KR15002KP10564 dan nomor mesin : KR150CEP20689

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah ;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR (tanpa No Pol) warna merah putih berlogo Malboro;
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) buah besi plat modifikasi (alat pecungkil);

Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019, oleh Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dumai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Amri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Maiman Limbong, S.H., Penuntut Umum, Para Anak, orangtua Para Anak dan Tanpa didampingi Pembimbing Kemasyarakatan serta Pasihat Hukum Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amri

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)